

POLITIK HUKUM PIDANA TENTANG PENGATURAN TINDAK PIDANA DI INDONESIA DALAM KASUS NARKOTIKA

Andri Koswara

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Rahmadiyah Sekayu

Email: andrikoswara.stihrahmadiyah@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk dapat menganalisa mengenai politik hukum dalam melakukan pengaturan obat-obatan terlarang dan narkotika di negara Indonesia. Penelitian ini akan dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan hukum normatif dan akan berfokus kepada inventarisasi hukum positif, temuan hukum dalam kasus *in concreto*, perbandingan hukum, asas dan doktrin hukum, sejarah hukum, dan sistematika hukum. Data-data dalam penelitian ini berasal dari berbagai data hukum primer dan juga sekunder. Data hukum primer dalam artikel ini berasal dari berbagai peraturan perundang-undangan yang masih relevan dengan subjek pembahasan, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Adapun data hukum sekunder berupa berbagai pengertian mengenai hukum dalam data primer. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa politik hukum narkotika merupakan inti dari pembentukan sebuah sistem hukum yang berisikan peraturan perundang-undangan yang akan mengatur berbagai tindakan pidana. Dalam Pasal 111 dan 112, terdapat adanya hukum pidana penjara yang cukup berat, di mana penjara paling sedikit selama 4 tahun dan paling lama selama 20 tahun, hingga hukuman mati.

Kata kunci: Regulasi, Tindakan Kriminal, Narkotika, Politik Hukum.

Abstract

This study was conducted with the aim of being able to analyze legal politics in regulating illegal drugs and narcotics in Indonesia. This research will be carried out using a normative legal approach and will focus on an inventory of positive law, legal findings in cases in concreto, legal comparisons, legal principles and doctrines, legal history, and legal systematics. The data in this study came from various primary and secondary legal data. The primary legal data in this article comes from various laws and regulations that are still relevant to the subject of discussion, such as Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The secondary legal data is in the form of various understandings of law in primary data. The results of this study found that narcotics legal politics is the core of the formation of a legal system that contains laws and regulations that will regulate various criminal acts. In Articles 111 and 112, there is a fairly severe prison sentence, in which imprisonment for a minimum of 4 years and a maximum of 20 years, up to the death penalty.

Keywords: Regulation, Criminal Action, Narcotics, Legal Politics.

A. PENDAHULUAN

Tindakan kriminal mengenai narkotika telah lama menjadi masalah di negara Indonesia. Hal ini dikarenakan kejahatan narkotika merupakan bagian dari kejahatan yang luar biasa. Maknanya adalah sebagai suatu kejahatan yang mempunyai dampak yang signifikan kepada berbagai aspek kehidupan di Indonesia dan dampak yang ditimbulkan sangatlah negatif. Untuk itu, pemidanaan yang tidak biasa menjadi relevan untuk mengiringi model

kejahatan dengan karakteristik luar biasa, yang saat ini semakin menyebar ke seluruh dunia sebagai kejahatan transnasional (Susanto, 2019).

Dilihat melalui aspek yuridis, peredaran narkotika di negara Indonesia merupakan hal yang legas dan sah. Penggunaan narkotika secara sembarangan dan tanpa adanya izin lah yang kemudian dilarang oleh UU. Penjualan ilegal narkotika telah menjadi industri yang menguntungkan dan berkembang pesat, yang mengakibatkan kerugian fisik dan psikologis bagi pengguna narkotika, terutama populasi yang lebih muda. (Putra, 2022). Sejumlah aparat penegak hukum dan hakim telah tegas menegakkan hukum terhadap tindak pidana narkotika dan memberikan banyak tindakan. Meski diharapkan penegakan hukum dapat menjadi pencegah peredaran gelap narkotika, namun semakin banyak penegak hukum yang telah melakukan sendiri tindak pidana narkotika tersebut (Bastiar, 2019).

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di Indonesia, dimana pemerintah sebagai penyelenggara kehidupan bernegara harus memberikan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kebijakan yang dituangkan dalam program pembangunan nasional, menjadi prioritas (Subekti & Darmawi, 2021). Kebijakan sosial mencakup kebijakan pemerintah ini. Sebagian dari kebijakan sosial ini terdiri dari penegakan hukum dan kebijakan legislatif. Sedangkan kebijakan pencegahan kejahatan (criminal policy) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum, juga merupakan komponen dari kebijakan penegakan hukum (Rahman, 2021).

Penegakan hukum memiliki tujuan agar masyarakat menaati hukum. Tiga hal yang dapat menyebabkan ketaatan masyarakat terhadap hukum, yaitu; 1) Takut untuk melakukan perbuatan dosa; 2) Takut terhadap penguasa yang memiliki kekuatan lebih besar; 3) Takut ketahuan dan merasa malu karena melakukan perbuatan jahat. Kepentingan internalisasi dapat dicapai dengan cara memberikan hukuman melalui langkah non penal (Hutabarat, 2021). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan upaya hukum pemerintah Indonesia untuk menghapuskan tindak pidana narkotika. UU Narkotika diharapkan mampu memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika melalui penerapan hukum pidana (Radjab, 2022).

Artikel ini mengkaji lebih lanjut, melalui penelitian, pengertian kebijakan hukum pidana dalam pencegahan kejahatan dan kebijakan hukum pidana dalam pengaturan tindak pidana narkotika di Indonesia. Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengertian kebijakan hukum pidana berkaitan dengan pencegahan kejahatan dan kebijakan apa yang ada dalam hukum pidana untuk mengatur tindak pidana narkoba di Indonesia sesuai dengan hukum narkotika Indonesia yang berlaku.

B. KAJIAN LITERATUR

1. Narkotika

Istilah narkotika awalnya merujuk secara medis ke senyawa psikoaktif apa pun dengan sifat mematikan atau melumpuhkan. Di beberapa negara, istilah narkotika menjadi terkait dengan opiat dan opioid, umumnya morfin dan heroin, serta turunan dari banyak senyawa yang ditemukan dalam lateks opium mentah (Sujasmin, 2018). Tiga narkotika yang utama adalah morfin, kodein, dan tebain (walaupun tebain itu sendiri hanya sangat sedikit psikoaktif, namun tebain adalah prekursor penting di sebagian besar opioid semi-sintetik, seperti oksikodon atau hidrokodon) (Pratiwi et al., 2022).

Secara hukum, istilah "narkotika" mungkin tidak tepat didefinisikan dan biasanya memiliki konotasi negatif. Bila digunakan dalam konteks hukum, obat narkotika sangat dilarang, seperti heroin, atau jika digunakan akan melanggar peraturan hukum (dalam arti kata ini, sama dengan zat yang dikendalikan atau obat terlarang). Dalam komunitas medis, istilah ini lebih tepat didefinisikan dan umumnya tidak membawa konotasi negatif yang sama (Luigjes et al., 2019).

Klasifikasi undang-undang obat mengenai narkoba sering meningkatkan hukuman untuk pelanggaran undang-undang pengawasan obat. Misalnya, meskipun undang-undang federal AS mengklasifikasikan kokain dan amfetamin sebagai jenis obat, hukuman untuk kepemilikan kokain lebih besar daripada hukuman untuk kepemilikan amfetamin karena kokain, tidak seperti amfetamin, diklasifikasikan sebagai narkoba (Saputro, 2021).

2. Hukum Kriminal

Hukum pidana adalah badan hukum yang menangani kejahatan. Ini mengatur perilaku yang dianggap mengancam, merusak, atau membahayakan properti, kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan moral individu, termasuk diri sendiri. Sebagian besar hukum pidana ditetapkan oleh undang-undang, yang berarti bahwa undang-undang tersebut dibuat oleh badan legislatif. Hukum pidana mencakup pemidanaan dan rehabilitasi orang yang melanggar undang-undang tersebut (Pandelaki & Sitinjak, 2020).

Hukum pidana bervariasi menurut yurisdiksi dan berbeda dari hukum perdata dalam penyelesaian sengketa dan kompensasi korban lebih diutamakan daripada hukuman dan rehabilitasi. Acara pidana adalah kegiatan resmi formal yang mengotentikasi fakta dilakukannya kejahatan dan memberi wewenang untuk menghukum atau rehabilitatif terhadap pelakunya (Gal & Dancig-Rosenberg, 2020).

Yang membedakan dengan hukum pidana adalah hukuman atau denda yang unik dan berat untuk ketidakpatuhan terhadap hukumnya. Di beberapa yurisdiksi, hukuman mati dapat dijatuhkan untuk pelanggaran yang paling keji. Di banyak bagian dunia, hukuman fisik seperti cambuk dilarang. Tergantung pada yurisdiksi, banyak kriteria mungkin berlaku untuk penahanan. Penahanan individu dapat dikenakan. Durasi penahanan bervariasi dari hari ke hari (Shannon et al., 2020). Sebagai bagian dari program pembebasan bersyarat atau masa percobaan, pemerintah dapat memberlakukan pengawasan, termasuk tahanan rumah, dan pelanggar mungkin diwajibkan untuk mematuhi standar khusus. Selain denda dan penyitaan uang atau harta benda, seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana dapat dikenakan sanksi moneter (Pratiwi & Subroto, 2022).

Retribusi, pencegahan, ketidakmampuan, inkapabilitas, dan kompensasi adalah lima tujuan penegakan hukum pidana dan pemidanaan yang diakui secara universal. Yurisdiksi yang berbeda menempatkan nilai yang berbeda pada masing-masing.

a. Retribusi

Dalam beberapa cara, penjahat harus dihukum. Mayoritas mengejar tujuan ini. Untuk "menyeimbangkan timbangan", hukum pidana akan menempatkan pelaku pada posisi yang genting. Orang-orang tunduk pada hukum untuk mendapatkan hak untuk tidak dibunuh, dan jika mereka tidak mematuhi undang-undang ini, mereka kehilangan hak yang diberikan kepada mereka oleh hukum. Oleh karena itu, pelaku pembunuhan dapat dieksekusi. Dalam teori terkait, "keseimbangan" adalah konsep sentral (Marbun & Laracaka, 2019)

b. Pencegahan

Pencegahan individu menargetkan pelanggar tertentu. Tujuannya adalah untuk memberikan hukuman yang cukup untuk mencegah perilaku kriminal. Pencegahan umum menargetkan seluruh masyarakat. Dengan menjatuhkan hukuman kepada pelanggar, orang lain dihalangi untuk melakukan pelanggaran yang sama (Ibipurwo et al., 2022).

c. Inkapasitasi

Dirancang untuk menjauhkan penjahat dari masyarakat untuk melindungi masyarakat dari tindakan mereka. Ini sering dilakukan dengan penjara, seperti sekarang. Pengasingan atau hukuman mati memiliki tujuan yang sama (Hertini & Karlina, 2022).

d. Rehabilitasi

Bertujuan untuk mengubah pelaku menjadi anggota masyarakat yang produktif. Tujuan utamanya adalah untuk mencegah pelanggaran di masa depan dengan meyakinkan pelanggar bahwa tindakan mereka tidak pantas (Wulandari & Suteja, 2019).

e. Restorasi

Ini adalah pendekatan hukuman yang berfokus pada korban. Tujuannya adalah untuk memperbaiki, melalui otoritas pemerintah, setiap cedera yang disebabkan oleh pelaku pada korban. Misalnya, seseorang yang menggelapkan akan diwajibkan untuk mengembalikan dana yang diperoleh secara tidak sah. Restorasi sering dipasangkan dengan tujuan utama peradilan pidana lainnya dan terkait erat dengan gagasan dalam hukum perdata, yang mengharuskan korban mengembalikan status sebelum cedera (Tomalili & Ariadi, 2021).

3. Peraturan

Regulasi secara kasar didefinisikan sebagai penerapan aturan oleh pemerintah, disertai dengan penggunaan sanksi yang dirancang untuk mengubah perilaku ekonomi individu dan bisnis sektor swasta. Banyak sekali berbagai instrumen atau target regulasi yang ada. Harga, output, tingkat pengembalian (dalam bentuk keuntungan, margin atau komisi), pengungkapan informasi, standar dan batas kepemilikan adalah beberapa yang sering digunakan (Djufri, 2022).

Tidak semua bentuk regulasi harus dibuat atau diberikan oleh pemerintah. Banyak profesi mengadopsi peraturan pribadi, yaitu, mengembangkan dan menegakkan aturan yang biasanya dibuat untuk keuntungan bersama para anggota. Peraturan pribadi dapat diadopsi untuk menjaga reputasi profesional, pendidikan dan standar etika. Mereka juga dapat bertindak sebagai sarana untuk menetapkan harga, membatasi masuk dan melarang praktik tertentu (misalnya, iklan untuk membatasi persaingan) (Noval, 2022).

Deregulasi mengacu pada relaksasi atau penghapusan kendala peraturan pada perusahaan atau individu. Deregulasi kini menjadi semakin sama dengan mempromosikan persaingan dan pendekatan berorientasi pasar terhadap harga, output, masuk dan keputusan ekonomi terkait lainnya (Buch et al., 2022).

Regulasi dalam domain sosial, politik, psikologis, dan ekonomi dapat mengambil banyak bentuk: batasan hukum yang diumumkan oleh otoritas pemerintah, kewajiban kontrak, pengaturan diri dalam psikologi, regulasi sosial, regulasi bersama, regulasi pihak ketiga, sertifikasi, akreditasi atau regulasi pasar (de Almeida et al., 2021).

Peraturan yang diamanatkan negara adalah intervensi pemerintah di pasar swasta dalam upaya menerapkan kebijakan dan menghasilkan hasil yang mungkin tidak akan terjadi, mulai dari perlindungan konsumen hingga pertumbuhan yang lebih cepat atau kemajuan teknologi (Nuriyanto, 2020).

Peraturan dapat meresepkan atau melarang perilaku, mengkalibrasi insentif, atau mengubah preferensi. Contoh peraturan yang umum adalah batasan pencemaran lingkungan, undang-undang yang melarang pekerja anak atau peraturan ketenagakerjaan di sana, undang-undang upah minimum, peraturan yang mewajibkan pelabelan yang benar dari bahan makanan dan obat-obatan, dan peraturan keamanan makanan dan obat-obatan yang menetapkan standar minimum pengujian dan kualitas yang dapat dijual, dan peraturan zonasi dan persetujuan pengembangan. Jauh lebih umum adalah kontrol pada entri pasar, atau regulasi harga (Pozzi et al., 2020).

Satu pertanyaan penting dalam regulasi adalah apakah regulator atau pemerintah memiliki informasi yang cukup untuk membuat regulasi *ex-ante* lebih efisien daripada tanggung jawab *ex-post* atas kerugian dan apakah regulasi mandiri industri mungkin lebih disukai. Kekuasaan untuk mengatur harus mencakup kekuasaan untuk menegakkan keputusan

peraturan. Pemantauan adalah alat penting yang digunakan oleh otoritas pengatur nasional dalam melaksanakan kegiatan yang diatur (Arifardhani, 2020).

C. METODE

Artikel ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif. Tujuan penelitian hukum normatif adalah inventarisasi hukum positif, asas dan doktrin hukum, kesimpulan hukum dalam kasus-kasus konkrit, sistematika hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Karya ilmiah ini disusun dengan menggunakan sumber hukum primer dan sekunder. Bahan hukum utama terdiri dari peraturan perundang-undangan terkait, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti buku-buku hukum, hasil penelitian, pendapat ahli (doktrin), dan publikasi hukum yang relevan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Diskusi

Kebijakan hukum pidana dalam kaitannya dengan pencegahan kejahatan Menurut Soedarto, politik hukum adalah upaya untuk melaksanakan peraturan yang wajar dalam keadaan tertentu. Lebih lanjut dijelaskan pula bahwa politik hukum adalah kebijakan negara melalui aparturnya, yang berwenang memutuskan aturan-aturan yang diperlukan dan diharapkan dapat menunjukkan apa yang ada dalam masyarakat untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Berdasarkan pengertian politik hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa politik hukum pidana merupakan upaya untuk melihat arah masa depan pelaksanaan hukum pidana Indonesia dengan mengkaji penegakan hukum yang ada. Hal ini juga berkaitan dengan pengertian perundang-undangan pidana terbaik yang berlaku. Selain itu, A. Mulder menjelaskan ruang lingkup politik hukum pidana. Menurutnya, politik hukum pidana merupakan garis kebijakan yang menentukan: a) sejauh mana hukum pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbarui; b) Apa yang dapat dilakukan untuk mencegah kejahatan; dan c) Bagaimana seharusnya penyidikan, penuntutan, persidangan, dan pelaksanaan tindak pidana.

Dapat dikatakan bahwa kebijakan politik atau hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum. Selain itu, upaya penghapusan kejahatan melalui pemberlakuan undang-undang pidana merupakan komponen fundamental dari inisiatif kesejahteraan sosial. Jika kebijakan hukum pidana merupakan aspek intrinsik dari kebijakan sosial atau politik, itu menjadi sangat rasional. Di antara kebijakan politik tersebut terdapat kebijakan kesejahteraan sosial dan kebijakan pertahanan sosial. Berdasarkan uraian di atas, maka kebijakan hukum pidana pada hakikatnya adalah suatu upaya untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan pidana yang mencerminkan kenyataan saat ini (*ius constitutum*) dan yang akan datang (*ius constituendum*). Karena hukum adalah suatu sistem yang terdiri dari budaya, struktur, dan isi hukum, kesimpulan alamiahnya adalah bahwa kebijakan hukum pidana dan reformasi pidana adalah setara dalam arti terbatas. Hukum terdiri dari substansi hukum, pembaruan hukum pidana, dan pembaruan peraturan perundang-undangan, serta pembaruan pemikiran dan pemahaman dasar hukum pidana.

Kebijakan hukum pidana (*penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtpolitiek*) pada hakikatnya adalah sistem penegakan hukum pidana yang menyeluruh atau menyeluruh. Berdasarkan pandangan politik hukum pidana yang dikemukakan oleh Soedarto dan lain-lain, ruang lingkup kebijakan hukum pidana ini mencakup masalah yang sangat luas, termasuk pemeriksaan substansi hukum pidana saat ini dalam persiapan untuk pembaruan di masa depan. Masa depan sama pentingnya dengan pencegahan kejahatan narkoba. Upaya preventif ini menghendaki agar hukum pidana menjadi alat untuk mencegah kemungkinan terjadinya

kejahatan, dan bahwa administrasi hukum pidana mempunyai pengaruh untuk mencegah kejahatan sebelum terjadi.

2. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pengaturan Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia

Ruang lingkup hukum pidana meliputi tiga ketentuan: perbuatan pidana, pertanggungjawaban, dan pemidanaan. Pasal 111 sampai dengan 148 Judul XV KUHP menguraikan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, ada empat kategori perbuatan melawan hukum yang dilarang dan diancam dengan pidana. Kategori pertama meliputi kepemilikan, penyimpanan, penguasaan, atau peredaran narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Pasal 111 dan 112 untuk narkotika golongan I, Pasal 117 dan 122 untuk narkotika golongan II dan III, serta Pasal 129 huruf (a). Golongan kedua terdiri atas perbuatan-perbuatan yang menyangkut pembuatan, pemasukan, pengeluaran, atau peredaran narkotika dan obat golongan prekursor (Pasal 113 untuk narkotika golongan I, Pasal 118 untuk narkotika golongan II, dan Pasal 123 untuk narkotika golongan III dan Pasal 129 huruf (b).

Kategori ketiga, yaitu perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, dijual, dibeli, diterima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika; (Pasal 114 dan Pasal 116 untuk narkotika golongan I, Pasal 119 dan Pasal 121 untuk narkotika golongan II, Pasal 124 dan Pasal 126 untuk narkotika golongan III dan Pasal 129 huruf (c). Kategori keempat, yaitu perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransmisikan narkotika dan prekursor narkotika; (Pasal 115 untuk narkotika golongan I, Pasal 120 untuk narkotika golongan I dan Pasal 125 untuk narkotika golongan III dan Pasal 129 huruf (d).

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur jenis-jenis sanksi yang diberikan terhadap tindak pidana narkotika, yaitu sebagai berikut;

- a. Tindakan pidana yang dilakukan oleh orang tua/wali pecandu umur yang masih belum berumur (Pasal 128)
- b. Kejahatan yang diperbuat oleh pihak organisasi atau perusahaan (Pasal 130)
- c. Tindak pidana untuk orang-orang yang mengetahui terjadinya tindakan pidana narkotika tanpa melaporkannya (Pasal 131)
- d. Tindakan pidana Pengadilan dan Persekongkolan dalam melakukan tindakan pidana mengenai narkotika dengan prekursor (Pasal 132)
- e. Tindak pidana berupa memberikan perintah, menipu, membujuk anak-anak, menyuruh, memberi, membujuk, memaksa dengan kekerasan, menipu, membujuk anak (Pasal 133)
- f. Tindak Pidana Bagi Pecandu Narkotika Yang Tidak Melaporkan Diri (Pasal 134)
- g. Tindak Pidana Pengelola Industri Farmasi Yang Tidak Melaksanakan Kewajiban (Pasal 135)
- h. Tindak Pidana Narkotika dan Hasil Prekursor Narkotika (Pasal 137)
- i. Kejahatan terhadap Orang yang menghalangi atau mempersulit penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara (Pasal 138)
- j. Tindak Pidana Nakhoda atau Penerbang yang Tidak Melaksanakan Ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 (Pasal 139)
- k. Tindak Pidana Bagi PPNS, Penyidik Polri, Penyidik BNN Yang Tidak Melaksanakan Ketentuan Pembuktian (Pasal 140)
- l. Tindak pidana bagi Kepala Kejaksaan Negeri yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 91 Ayat (1) (Pasal 141)
- m. Tindak Pidana Petugas Laboratorium Memalsukan Hasil Tes (Pasal 142)

- n. Tindak Pidana bagi Saksi yang Memberikan Informasi Palsu (Pasal 143);
- o. Tindak Pidana bagi Setiap Orang yang Mengulangi Kejahatan (Pasal 144)
- p. Tindak pidana yang dilakukan Pimpinan Rumah Sakit, Pimpinan Lembaga Ilmiah, Pimpinan Industri Farmasi, dan Pimpinan Pedagang Apotek (Pasal 147)

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika harus dicegah dan diberantas. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Badan Narkotika Nasional selanjutnya disebut BNN. BNN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggung jawab dan berkedudukan di bawah Presiden. BNN berkedudukan di ibukota negara, dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan perwakilan provinsi/kabupaten/kota. BNN provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi, sedangkan BNN kabupaten/kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan merupakan instansi vertikal. Pasal 70 Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menguraikan tanggung jawab dan wewenang Badan Narkotika Nasional sebagai berikut:

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
- b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
- c. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
- d. Peningkatan kapasitas lembaga rehabilitasi medik dan rehabilitasi sosial bagi pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat
- e. Pemberdayaan masyarakat dalam mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
- f. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
- g. Melaksanakan kerjasama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, untuk mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
- h. Pengembangan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika
- i. Melaksanakan penyidikan administrasi dan penyidikan kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
- j. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

E. KESIMPULAN

Penulis dapat menyimpulkan dari definisi sebelumnya bahwa pengertian kebijakan hukum pidana meliputi kebijakan pidana, kebijakan hukum pidana, dan kebijakan non pidana (penal). Kebijakan kriminal adalah studi tentang pencegahan kejahatan melalui kombinasi tindakan kriminal dan pencegahan. Tujuan dari kebijakan hukum pidana adalah untuk memerangi kejahatan dengan menggunakan tindakan ilegal. Sedangkan kebijakan non pidana adalah tindakan pencegahan yang dilakukan sebelum dilakukannya suatu kejahatan. Semua kebijakan ini dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum.

Penulis dapat menyimpulkan dari definisi sebelumnya bahwa pengertian kebijakan hukum pidana meliputi kebijakan pidana, kebijakan hukum pidana, dan kebijakan non pidana (penal). Kebijakan kriminal adalah studi tentang pencegahan kejahatan melalui kombinasi tindakan kriminal dan pencegahan. Tujuan dari kebijakan hukum pidana adalah untuk memerangi kejahatan dengan menggunakan tindakan ilegal. Sedangkan kebijakan non pidana adalah tindakan pencegahan yang dilakukan sebelum dilakukannya suatu kejahatan. Semua

kebijakan ini dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum.

Sedangkan akibat lainnya berupa pencabutan izin usaha dan status badan hukum perusahaan. Sanksi yang diberikan berupa pengobatan dan rehabilitasi bagi penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika. Undang-Undang Narkotika ini mengatur fungsi dan tanggung jawab Badan Narkotika Nasional sebagai lembaga pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika dan prekursorinya. BNN memiliki peran dan tanggung jawab sebagai penyidik dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkotika ilegal di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifardhani, Y. (2020). Kerangka Regulasi Tata Kelola Lembaga Manajemen Kolektif: Suatu Perbandingan. *Jurnal Hukum Replik*, 7(1), 91-126.
- Bastiar, D. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Dan Pencegahan Pengguna Narkotika di Indonesia. *Jurnal Rechtsens*, 8(2), 209-222.
- Buch, C. M., Eickmeier, S., & Prieto, E. (2022). Banking deregulation, macroeconomic dynamics and monetary policy. *Journal of Financial Stability*, 101057.
- de Almeida, P. G. R., dos Santos, C. D., & Farias, J. S. (2021). Artificial intelligence regulation: a framework for governance. *Ethics and Information Technology*, 23(3), 505-525.
- Djufri, D. (2022). Dampak Pengenaan Ppn 11% Terhadap Pelaku Dunia Usaha Sesuai UU NO. 7 THN 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan di Indonesia. *Journal Of Social Research*, 1(5), 391-404.
- Gal, T., & Dancig-Rosenberg, H. (2020). Characterizing multi-door criminal justice: A comparative analysis of three criminal justice mechanisms. *New Criminal Law Review*, 23(1), 139-166.
- Hertini, M. F., & Karlina, D. (2022). Implementasi Kearifan Lokal Dalam Penegakan Hukum di Bidang Kehutanan. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8(2), 107-128.
- Hutabarat, R. (2021). Pentingnya Masyarakat Memiliki Kesadaran Hukum Dalam Masa Pandemi Agar Angka Penyebaran Virus Covid-19 Dapat Ditekan. *Binamulia Hukum*, 10(2), 151-160.
- Ibipurwo, G. T., Wibowo, Y. A., & Setiawan, J. (2022). Pencegahan Pengulangan Kekerasan Seksual Melalui Rehabilitasi Pelaku Dalam Perspektif Keadilan Restoratif. *Jurnal Hukum Respublica*, 21(2), 155-178.
- Luigjes, J., Lorenzetti, V., de Haan, S., Youssef, G. J., Murawski, C., Sjoerds, Z., ... & Yücel, M. (2019). Defining compulsive behavior. *Neuropsychology review*, 29(1), 4-13.
- Marbun, A. N., & Laracaka, R. (2019). Analisa Ekonomi terhadap Hukum dalam Pidanaan Partai Politik melalui Pertanggungjawaban Korporasi dalam Perkara Tipikor. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 5(1), 127-167.
- Noval, S. M. R. (2022). Evolusi Hak Pekerja Di Era Digital: Prawacana Right to Disconnect di Indonesia. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 6(2), 234-253.
- Nuriyanto, N. (2020). Urgensi Reforma Agraria; Menuju Penataan Penggunaan Tanah Yang Berkeadilan Sosial. *Jurnal Rontal Keilmuan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 6(1), 29-45.
- Pandelaki, B., & Sitinjak, E. (2020). Pengaturan Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Nahkoda Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Melayarkan Kapal Tidak Laik Sehingga Menyebabkan Kecelakaan Kapal. *JURNAL PROJUDICE*, 2(1).
- Pozzi, M., Malings, C., & Minca, A. (2020). Information avoidance and overvaluation under epistemic constraints: Principles and implications for regulatory policies. *Reliability Engineering & System Safety*, 197, 106814.

- Pratiwi, A. D., & Subroto, M. (2022). Efektivitas Penerapan Pembebasan Bersyarat pada Tahanan Dewasa di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 1589-1601.
- Pratiwi, E. N. A., Putra, I. G. N. A. D., & Setyawan, E. I. (2022). Aktivitas analgesik tanaman gedi (*Abelmoschus manihot* L.) pada mencit (*Mus musculus*). *Humantech: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 2(3), 477-484.
- Putra, F. S. (2022). Strategi Penyidik Dalam Menanggulangi Peredaran Narkotika. *Negara dan Keadilan*, 11(2), 35-47.
- Radjab, S. (2022). Analisis Terhadap Kesempatan Rehabilitasi Pecandu Narkotika. *Alauddin Law Development Journal*, 4(2), 468-484.
- Rahman, D. (2021). Perspektif Kebijakan Kriminal Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia. *UNES Journal of Swara Justisia*, 4(4), 314-321.
- Saputro, D. (2021). Efektivitas Hukuman Penjara Bagi Penyalahgunaan Narkotika Sesuai Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, 6(2), 453-473.
- Shannon, S., Huebner, B. M., Harris, A., Martin, K., Patillo, M., Pettit, B., ... & Uggan, C. (2020). The broad scope and variation of monetary sanctions: Evidence from eight states. *UCLA Criminal Justice Law Review*, 4(1).
- Subekti, I., & Darmawi, Y. (2021). Studi Komparatif Peran Kejaksaan, Kepolisian, Dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Upaya Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Mustika Justice: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 73-98.
- Sujasmin, S. (2018). Pemberian Remisi Bagi Narapidana dan Anak Pidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Menurut UU No. 12 Tahun 1995, dan Peraturan Pelaksanaannya. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 2(2), 148-168.
- Susanto, A. H. (2019). Pemberatan Sanksi Pidana Terhadap Penyidik Polri Yang Menyalahgunakan Barang Bukti Narkotika. *Jurist-Diction*, 2(1), 1-13.
- Tomalili, R., & Ariadi, A. (2021). Implementasi Restorative Justice Dalam Perspektif Hukum Pidana Melalui Pendekatan Kearifan Lokal. *Jurnal Akrah Juara*, 6(4), 209-222.
- Wulandari, R., & Suteja, J. (2019). Konseling Pendidikan Seks Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Anak (KSA). *Prophetic: Professional, Empathy, Islamic Counseling Journal*, 2(1), 61-82.